

**PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum”*



Oleh :

Nama : Wina Mailanda
NPM : 19.10.002.74201.106
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2023**

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM


Oleh

Nama : Wina Mailanda
NIM : 191000274201106
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tanggal 16 Agustus 2023 dan dinyatakan LULUS.


Tim Penguji

Ketua




Mahlii Adriaman, SH.MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris




Riki Zulfiko, SH.MH
NIDN. 1010048303

Pembimbing I



Dr. Sukmareni, SH., MH
NIDN. 0016106301.

Pembimbing II




Syaiful Munandar, SH., MH
NIDN. 1015119003

Penguji I



Lola Yustrisia, SH., MH
NIDN. 1019128701.

Penguji II



Yon Efri, SH., MH
NIDN. 1003066801

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH

NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

**PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERBUATAN
CABUL BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

Oleh

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Nama | : Wina Mailanda |
| NIM | : 191000274201106 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : Hukum Pidana |


Telah disetujui Dosen Pembimbing
Di Bukittinggi : (ACC Pembimbing I)
Tanggal : (ACC Pembimbing I)

Pembimbing I



Dr. Sukmareni, SH., MH
NIDN. 0016106301

Pembimbing II



Syaiful Munandar, SH., MH
NIDN. 1015119003



PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Author 1

Wina Mailanda

winamailanda2505@gmail.com

Author 2

Sukmarenirajab@gmail.com

sukmarenirajab@gmail.com

Author 3

Syaiful Munandar

munandarsyaiful@gmail.com

Abstract

The rise of cases of sexual abuse in Indonesia makes some parents worry about their child's development in the future. In general, many of the findings of this obscenity occur in minors. With the rampant abuse, there will also be more victims who will have the potential to do the same thing at a later time. Sexual violence is any act that denigrates, insults, harasses and/or attacks a person's body and/or reproductive function, due to unequal power relations and/or gender, which results in or can result in psychological and/or physical suffering including those that interfere with a person's reproductive health and lost the opportunity to carry out education safely and optimally. The criminal act of obscenity is a type of crime that has a very bad impact, especially on the victim, because obscenity violates human rights and can damage human dignity, especially to the soul, mind and offspring. Islam considers adultery not only as a grave sin but also as an act that will open the gates to various other shameful acts, will destroy the foundation of a very basic family, will result in many disputes and killings, undermine good name and wealth, and spread a number of disease both physically and spiritually. The research method used is Normative Juridical Research. The research results obtained, namely: 1). Comparison of Obscene Acts in Indonesian Criminal Law and Islamic Criminal Law, 2) Legal Sanctions for Obscene Crimes in Islamic Law are Appropriately Used in Indonesian Criminal Law. Based on the research results it is suggested: Be more active and effective in giving sanctions or a deterrent effect to the perpetrators of obscene acts so that in the future the perpetrators do not repeat the same crime.

Keyword: *Obscene Acts, Indonesian Criminal Law, Islamic Criminal Law.*

Abstrak

Maraknya kasus pencabulan di Indonesia membuat sebagian orang tua khawatir terhadap perkembangan anaknya di kemudian hari. Pada umumnya banyak temuan pencabulan ini terjadi pada anak dibawah umur. Dengan maraknya pencabulan ini maka akan semakin banyak juga korban yang mana akan berpotensi akan melakukan hal yang di lain waktu. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Tindak pidana pencabulan adalah jenis tindak pidana yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan yang memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarluaskan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian diperoleh, yaitu :1). Perbandingan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Pada Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, 2) Sanksi Hukum Tindak Pidana Cabul Dalam Hukum Islam Sesuai Digunakan Dalam Hukum Pidana Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian disarankan: Lebih aktif dan efektif lagi dalam pemberian sanksi atau efek jera kepada pelaku kejahatan tindak pidana perbuatan cabul agar dikemudian hari si pelaku tidak mengulangi kejahatan yang sama.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perbuatan cabul, Hukum Pidana Indonesia, Hukum Pidana Islam

Pendahuluan

Di Indonesia sekarang sering terdengar terjadinya kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual semakin marak akhir-akhir ini, data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat terus setiap tahunnya (Prianter, 2015). Hal ini membuktikan masih lemahnya perlindungan hukum dalam kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia. Peraturan hukum terkait kekerasan seksual sebenarnya sudah ada, namun secara substansi ternyata masih memiliki banyak kekurangan sehingga dianggap belum bisa menanggulangi kekerasan seksual selama ini. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan

melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil mengatur tentang perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, siapa-siapa yang dapat dihukum, hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan hukum pidana formil adalah sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman (Ishaq.H, 2015).

Selain hukum pidana yang biasa kita kenal ada juga sebutan hukum pidana islam. Berbeda dengan hukum positif, hukum Islam tidak membedakan dengan tajam antara hukum perdata dengan hukum publik. Ini disebabkan karena menurut sistem hukum Islam, pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya. Itulah sebabnya maka dalam hukum islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Dalam Hukum pidana islam, hukum kepidanaan atau disebut juga dengan jarimah (perbuatan tindak pidana). Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa Jarimah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman Had atau Ta'zir (Lubis Zulkarnain, 2016).

Hukum pidana islam disini hanya dipergunakan di daerah-daerah tertentu yang mana daerah tersebut sangat kental dengan hukum islam seperti Daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis (Angrayni Lysa, 2015). Hukum pidana Islam bertujuan untuk melindungi kepentingan dan keselamatan umat manusia dari ancaman tindak kejahatan dan pelanggaran.

Dalam islam pengaturan tentang perbuatan cabul bisa disebut dengan zina. Islam sangat membenci zina tersebut. Kata "zina" ini dikenakan baik terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan yang memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarluaskan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani. Bahaya dari perzinahan antara lain menyebabkan penyebaran penyakit yang berbahaya, menyebabkan terjadinya pembunuhan (karena rasa cemburu), merusak rumah tangga, menyia-nyiaakan keturunan, menipu keluarga, menimbulkan kejahatan lainnya (Santoso Topo, 2016). Zina menurut Abdul Hasan, artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan perempuan dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan subhat.

Adapun menurut ulama fiqh zina adalah memasukkan zakar kedalam farji yang haram dengan tidak subhat. Seperti dalam hadist ini :

الرِّزْنُ وَيُظْهَرُ الْخَمْرُ، وَيُشْرَبُ الْجَهْلُ، وَيُنْبِتُ الْعِلْمُ، يُرْفَعُ أَنْ السَّاعَةَ أَشْرَاطُ مِنْ إِنْ

Artinya: “Sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak yang minum khamar dan banyak orang berzina secara terang-terangan” (HR. Bukhari dan Muslim)(Mujieb Abdul M, 2002)

Pelecehan seksual merupakan salah satu isu tentang hak asasi manusia, yang mana membutuhkan perhatian dari dunia nasional maupun internasional. Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Pelecehan sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan, maupun teman sebaya. Pelecehan pada umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi seluruh kaum perempuan. Kekerasan serta pelecehan yang sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki.

Pemahaman tentang tindak pidana perbuatan cabul ini termasuk ke dalam jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual. R. Soesilo juga mendefinisikan perbuatan cabul, yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya(Soesilo.R, 1996). Sedangkan menurut Simons, cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan(Laminang P. A. F, 1984)

Didalam KUHP pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual diidentikkan dengan perbuatan cabul yang diatur dalam pasal 289 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Berdasarkan definisi di atas, dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual nonfisik;
2. Pelecehan seksual fisik;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan sterilisasi;
5. Pemaksaan perkawinan;
6. Penyiksaan seksual;
7. Eksploitasi seksual;
8. Perbudakan seksual; dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam, yaitu:

- a) Perkosaan;
- b) Perbuatan cabul;
- c) Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e) pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f) pemaksaan pelacuran;
- g) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j) tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatas, di atur dengan tegas dan jelas dengan tujuan:

- 1) untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- 2) untuk menangani, melindungi dan memulihkan korban;
- 3) untuk melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- 4) untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- 5) untuk menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Hukum Islam belum menjelaskan sanksi untuk memidanakan pelaku pelecehan seksual, apakah ta'zir, had, seperti hukuman pada perbuatan zina, karena belum dijelaskan secara terperinci dalam nash. Oleh karena itu bagi pelaku pelecehan seksual akan dikenakan hukuman ta'zir. Bentuk hukuman ta'zir ini akan diserahkan kepada penguasa atau hakim yang berhak untuk memutuskan suatu perkara. Pada dasarnya, kekerasan seksual tidak diatur oleh Al-Quran, Al-Hadits, atau jarimah hadd, maka jarimah tersebut dianggap sebagai jarimah ta'zir menurut hukum Islam.

Dengan demikian, maka proses rekonstruksi terhadap kasus tersebut dapat menemukan fakta-fakta untuk memperjelas kasus tersebut. Maka penulis berinisiatif untuk membahas bagaimana rekonstruksi dapat memperjelas suatu tindak pidana. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat topik ini yaitu:

PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM..

Literature Review

Dalam hal ini ada beberapa literature atau karya tulis yang pembahasannya hampir sama dengan jurnal ini, sebagai berikut:

1. Penulis : Rini Pratiwi, Judul : Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis (homoseksual) dalam pembaharuan hukum pidana, Tesis Ilmu Hukum Juli 2022
2. Penulis : Muhammad Hanif Qori, Judul : Sanksi tindak pidana pencabulan terhadap penghuni kost perspektif hukum pidana islam Analisis putusan No: 1759/Pid.B/2018/PN Plg, Tesis Hukum Desember 2022
3. Penulis : Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta dkk, Judul : Tinjauan yuridis tindak pidana pencabulan terhadap anak, Jurnal Analogi Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2021
4. Penulis : Bintang Choerunisa, Judul : Analisis pasal 81 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Sanksi Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam, Tesis Hukum Oktober 2022

Berdasarkan literature review di atas, bahwa perbuatan cabul itu termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual serta pengaturannya bukan hanya diatur dalam hukum positif Indonesia tetapi juga diatur dalam hukum pidana islam. Akan tetapi untuk pengaturan hukum pidana islam hanya di khususkan untuk daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Penerapan hukum pidana islam atau hukum islam di daerah Aceh tersebut merujuk kepada kemauan masyarakat Aceh itu sendiri serta dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam yang kemudian didukung dari beberapa perang lembaga di Aceh, yakni Dinas Syari'at Islam Mahkamah Syari'at Walaytul Hisbah pejabat yang berwenang majelis Pemusyawarahan Ulama, dan Instrumen Hukum berupa *Qanun..*

Metodologi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) yaitu penelitian hokum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan prilaku setiap orang.

Perbandingan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Pada Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam

- a. Tindak Pidana Perbuatan Cabul dari Hukum Pidana Indonesia
Kekerasan Tindak pidana pencabulan sejenis tidak saja merampas harga diri seseorang, tetapi juga mencerminkan bagaimana sikap dari seorang

manusia yang sangat tidak beriman dan tidak menghargai manusia yang lain. Dan hal ini sangat memilukan, apalagi bagi kaum wanita. Berbagai tindakan dan tingkah laku manusia sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan kodratnya sebagai manusia namun kadangkala tetap saja ada manusia yang keluar dari kodratnya tersebut sehingga menimbulkan dampak yang sangat fatal dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat. Sejalan dengan perkembangan ilmu hukum saat ini, ternyata tindakan asusila juga mengalami perkembangan sehingga menimbulkan berbagai macam tindak pidana melalui perbuatan tersebut. Manusia memerlukan ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat. Ketertiban dan keteraturan, diwujudkan dalam perilaku manusia, sehingga diperlukan sejumlah peraturan perilaku. Peraturan-peraturan perilaku itu disebut hukum, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh otoritas publik. Tindak pidana pencabulan adalah jenis tindak pidana yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Pencabulan pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu. KUHP dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam KUHP perbuatan cabul diatur dalam pada Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP, sedangkan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak tertuang pada Pasal 82nya. Adapun isi ketentuan pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan akan dijelaskan dibawah ini dengan kategorinya sebagai berikut:

1. Perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Rumusan perbuatan ini terdapat dalam Pasal 289 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:
"Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selamalamanya Sembilan tahun".
2. Perbuatan cabul dengan orang pingsan. Terdapat dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:
"Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya." Pasal ini sejatinya ialah sama dengan Pasal 290 KUHP, yang menurut definisi pasal ini telah melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya orang itu pingsan atau tidak berdaya".
3. Perbuatan cabul dengan orang yang belum berusia 15 tahun. Hal ini terdapat dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP yang menytaakan bahwa:
"Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:
 - a) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

- b) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa orang itu belum pantas untuk dikawin.”
4. Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli. Berkaitan dengan perbuatan membujuk orang yang belum 15 tahun, hal ini pada dasarnya telah diatur dalam pasal 290 ayat (3) yang rumusannya sebagai berikut:
“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:
a) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
b) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
c) Barang siapa yang membujuk seseorang, yang diketahui atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul.”
5. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis. Rumusan ini dapat dijumpai pada ketentuan pasal 292 KUHP yang menyatakan bahwa:
“orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.”
6. Dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa berbuat cabul. Jenis perbuatan cabul ini diatur dalam pasal 193 KUHP yang menyatakan bahwa:
a) Barang siapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja mengajak orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuanya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya dibawah umur, mengerjakan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan perbuatan cabul itu dengan dia, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
b) Penuntutan tidak dilakukan melainkan atas pengaduan orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan.
c) Tenggang tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini lamanya masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan.”

7. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan. Ketentuan jenin pencabulan ini diatur dalam pasal 294 KUHP yang rumusannya menyatakan bahwa:
- a) "Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya atau pun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."
 - b) Di ancam dengan pidana yang sama:
 - 1) Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawahnya atau orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya.
 - 2) Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat bekerja kepunyaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit gila, lembaga social, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukan kedalamnya. Pada kasus "pelecehan seksual" yang selalu diributkan terutama antara atasan dengan bawahan pada hakikatnya dilindungi dengan pasal ini."
8. Memudahkan anak dibawah umur untuk berbuat cabul. Hal ini termuat dan diatur dalam pasal 295 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:
- a) "Dihukum:
 - 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan anaknya, anak tirinya atau anak piaraanya, anak yang dibawah pengawasannya semuanya dibawah umur yang diserahkan padanya supaya dipeliharanya, dididik atau dijaganya, atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya dibawah umur yakni semua orang tersebut itu melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.
 - 2) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal di luar yang di sebut pada butir 1 orangyang dibawah umur, yang diketahui atau patut dapat disangkanya bahwa ia dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.
 - b) Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijadikan pekerjaan atau kebiasaan, maka hukuman itu boleh ditambah sepertiganya."

Jadi secara teoritis terdapat persamaan dalam hal pengaturan tindak pidana pencabulan sejenis yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak, namun secara praktek kedua aturan tersebut memiliki konsep perlindungan korban yang berbedadan

dirasa cukup untuk mengakomodir kepentingan anak dari korban pencabulan sejenis.

Kemudian pada tahun 2012, terbitlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan tujuan terbitnya undang-undang ini adalah:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
5. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Terkait perbuatan cabul termasuk pada jenis tindak pidana kekerasan. Jenis ini tercantum pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Tindak Pidana Perbuatan Cabul dari Hukum Pidana Islam

Adapun secara bahasa menurut hukum Islam “pencabulan” berasal dari kata yang berarti: (Munawwir Ahmad Warson, 1997)

1. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan;
2. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa;
3. Sesat, kufur; dan
4. Berzina.

Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba buah dada wanita, meraba alat kelamin wanita atau laki-laki dan lain sebagainya (Agustanti Rosalia Dika, 2020). Sedangkan secara istilah pencabulan atau perbuatan mencabuli ialah perbuatan yang keluar dari jalan yang haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan dosa, mesum, kufur dan sesat serta mengarah pada perbuatan zina. Hukum pidana Islam sendiri pada mulanya tidak mengenal istilah tindak pidana pencabulan. Hal ini karena setiap perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin dinamakan atau dikategorikan sebagai perbuatan zina sedangkan pengertian pencabulan memiliki makna tersendiri yang berbeda dengan zina.

Kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu zanaa-yaznizinaa-an yang berarti atal mar-ata min ghairi „aqdin syar“iyin aw milkin, artinya menyetubuhi wanita tanpa didahului akad nikah menurut syara” atau disebabkan wanitanya budak belian. Ulama madzhab Hanafi mendefinisika bahwa zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi wanita di dalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik. Sedangkan ulama madzhab syafi”i mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke farji yang haram tanpa syubhat yang secara naluri mengundang syahwat Ulama Syafi”iyah mendefinisikan. (Muhammad Ahsin Sakho, n.d.) Terkait hal ini, Dalam Hukum Islam tindak pidana pencabulan merupakan jarimah ta”zir, karena dalam hal ini jarimah pencabulan tidak diatur didalam al-Quran dan al-Hadis sebagaimana jarimah had. Dalam hal ini jarimah pencabulan merupakan jarimah ta”zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

Dalam hal ini, mendekati zina pun dihukumi haram. Sebagaimana firman Allah SWT: (Q.S.: al-Isra’a/17: 32):

سَبِيلٌ وَسَاءَ فُجْشَةً كَانَ إِنَّهُ ۖ الرَّئِي تَقْرُبُوا وَلَا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S: al-Isra’a/17:32).

Dengan kata lain, kategori setiap perbuatan yang dianggap maksiat tersebut oleh syariat dijatuhi hukuman ta’zīr. Untuk mengenali seperti apa hukuman ta’zīr pada kejahatan pencabulan, maka dibawah ini akan terdapat pemaparan oleh penulis satu persatu dari berbagai macam hukuman ta’zīr, sebagai berikut:(Hanafi, 1990)

1. Hukuman Mati Pada dasarnya menurut Syari“at Islam hukuman ta,,zīr adalah untuk memberi pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena demikian maka dalam hukuman ta,,zīr tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi Sebagian besar fuqaha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu dibolehkannya hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian karena tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya. Contoh: diperbolehkannya hukuman mati sebagai ta,,zīr dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran alqur“an dan al-hadist.
2. Hukuman Dera, adalah Hukuman yang pokok dalam Syariat Islam, sehingga dalam jarimah-jarimah hudud sudah ada ditentukan jumlah deranya, contoh: seratus kali dera untuk zina dan delapan puluh kali dera untuk qadzaf, sedangkan untuk jarimah-jarimah ta’zīr tidak ditentukan jumlah deranya, hal ini karena untuk jarimah-jarimah ta’zīr dapat diterapkan bahkan jarimah ta’zīr yang berbahaya hukuman dera lebih diutamakan. Adapun sebab lebih diutamakan hukuman dera adalah:
 - a) Keberhasilan dalam menumpas orang-orang penjahat yang biasa melakukan jarimah.
 - b) Ada dua batas dalam hukuman dera, yaitu batas paling atas dan batas paling rendah dimana seorang hakim bisa memilih jumlah dera yang terletak diantara keduanya yang lebih sesuai dengan keadaan si pelaku.
 - c) Dalam segi pembiayaan untuk pelaksanaannya tidak membebani keuangan negara dan tanpa menghentikan daya usaha pembuat ataupun menyebabkan keluarga terlantar, sebab hukuman dera bisa dilaksanakan seketika dan sesudah itu pembuat bisa bebas.
 - d) Dengan hukuman dera pelaku juga dapat terhindar dari akibat buruk penjara.
3. Hukuman Kawalan Dalam syari“at Islam hukuman kawalan di bagi menjadi menjadi 2 macam yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas (dilihat dari segi waktu)(Al-Maliki Abdurrahman, 2002).
4. Hukuman Pengasingan merupakan salah satu jenis ta,,zīr. Dalam jarimah zina ghairu muhsan, Imam abu hanifah menganggapnya sebagai hukuman ta’zīr, tetapi imam-imam yang lain memandangnya sebagai hukuman hadd. Untuk jarimah-jarimah selain zina, hukuman ini

akan diterapkan apabila perbuatan pelaku jarimah dikhawatirkan dapat berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh buruk tersebut.

5. Hukuman Salib Hukuman salib untuk jarimah ta'zīr tidak diiringi atau didahului dengan hukuman hadd, melainkan terhukum disalib dalam keadaan hidup. Seorang terhukum tidak dilarang untuk makan, minum, wudhu, dan melakukan salat dengan isyarat. Masa penyaliban ini tidak diperbolehkan lebih dari tiga hari. Salah satu kisah yang menceritakan penerapan hukuman jenis ini ialah oleh Nabi Muhammad sendiri sebagai ta'zīr di suatu pegunungan Abu Nab.
6. Hukuman Pengucilan (al-Hajr) Hukuman pengucilan ini dikenakan terhadap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Rasulullah SAW pernah menerapkan hukuman ini Terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu, Mirarah ibn Rubai"ah, Ka"ab ibn Malik ,dan Hilal ibn Umayyah, mereka dikucilkan selama lima hari tanpa diajak bicara(Rahmat Hakim, 2000).

Setiap umat Islam dilarang mendekati perbuatan zina atau perbuatan cabul. Al-Qur"an dan sunnah secara tegas menjelaskan hokum bagi pelaku zina baik yang masih gadis atau bujang belum menikah (ghairu muhsan) yakni didera seratus kali. Sementara bagi pelaku zina yang sudah menikah (muhsan) dikenakan sanksi rajam. Rajam secara bahasa berarti melempari batu, sedangkan menurut istilah, rajam adalah melempari dengan batu pada pezina muhsan sampai menemui ajalnya. Dasar hukum didera atau cambuk adalah firman Allah dalam surah: Al-Nur ayat 2 yang berbunyi:

كُنْتُمْ إِنْ لَمْ تَدْرُوا هَذَا مَا تَدْرُونَ ۗ وَلَا جُنْدٌ لَهُمْ ۗ وَالرَّانِي الرَّانِيَةُ
المؤمنين من طائفة عذابهما ولينتهن الآخر واليوم بالله يؤمنون

Terjemahan: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman"(Madjrie Fauzan Al-Anshari Abdurrahman, 2002).

Hukuman bagi pelaku zina atau berbuat cabul yang masih gadis atau bujang adalah berupa jilid atau cambuk atau dera atau sebat sebanyak 100 (seratus) kali dan hukuman pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan hukuman terhadap pelaku zina muhsan atau muhsanah, yaitu orang yang telah melakukan perkawinan adalah hukuman rajam. Hadis riwayat Abu Daud dari Jabir bin Abdullah, bahwa ada seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, lalu Oleh Nabi SAW diperintahkan kepada laki laki itu untuk didera sebagai hukumannya. Tetapi kemudian ia diberitahu bahwa laki laki tersebut adalah muhsan (sudah kawin) maka diperintahkan untuk dirajam, lalu iapun dirajam(Zuhdi, 1997).

Sanksi Hukum Tindak Pidana Cabul Dalam Hukum Islam Sesuai Digunakan Dalam Hukum Pidana Indonesia

Di dalam hukum pidana Islam perbuatan yang dilarang oleh syarak disebut dengan jarimah, sedangkan hukumannya disebut dengan 'uqubah. Menurut hukum

pidana Islam percobaan melakukan zina tidak boleh dihukum dengan had zina, yaitu seratus kali jilid atau rajam. Percobaan pencurian tidak boleh dihukum dengan had pencurian, yaitu potong tangan. Demikian juga, percobaan melakukan pembunuhan, tidak boleh dihukum dengan hukuman mati. Oleh karena itu dalam hal ini pencabulan dapat dikategorikan sebagai jarimah percobaan zina dan tidak boleh dihukum had zina, maka dari itu hukuman untuk jarimah percobaan adalah hukuman takzir. (HM Sahid, 2015)

Dalam al Qur'an hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang pelecehan seksual. Dalam hukum Islam jangkakan berciuman atau memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina. Sebagaimana terdapat dalam QS. al Isra' ayat 32:

وَلَا يَنْهَازُنْتُقْرُبُوا كَانَفَاحِشَةً سَبِيلًا وَسَاءَ

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".

Perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah*. Pendapat ini disepakati oleh ulama kecuali perbedaan hukumnya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang sudah menikah, selama persetubuhan tersebut berada diluar kerangka pernikahan, hal itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak akan mengurangi nilai kepidanaannya walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang dirugikan, zina tetap dipandang sebagai perbuatan tercela dan zina diharamkan dalam segala keadaan. (Rahmat Hakim, 2000)

Anggapan seperti ini sangat jauh berbeda dengan pandangan hukum positif yang bersumber dari hukum Barat. Dalam hukum positif, zina tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tentu tidak dihukum, selama tidak ada yang merasa dirugikan. Karena menyandarkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana hanya karena akibat kerugian semata, hukum positif mengalami kesulitan membuktikan, siapa yang merugi dalam kasus seperti ini. Sebagai salah satu jarimah kesusilaan, sangat sulit dibuktikan unsur kerugiannya apalagi kalau dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Sanksi atau hukuman dalam bahasa Arab disebut 'uqubah. Kata 'uqubah menurut bahasa berasal dari kata 'aqaba yang berarti menggiringnya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, kata tersebut diambil dari kata 'aqibun yang berarti membalas sesuai dengan apa yang dilakukannya. (Muslich Ahmad Wardi, 2004)

Dalam hukum Islam mendasarkan rumusan pembedaan pada aspek dasar, yaitu ganti rugi (*retribusi*), penjeratan (*deterrence*) dan perbaikan (*reformative*). Dalam Hukum Islam hukuman berfungsi sebagai balasan/ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum tertentu, dari sanksi itulah orang menjadi jera untuk mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum selain itu dengan adanya sanksi diharapkan dapat memperbaiki pelaku tindak pidana dan dapat menjadi pencegah orang untuk mengikuti atau melakukan perbuatan yang melawan hukum. (Santoso Topo, 2001) Pada prinsipnya setiap manusia menghendaki adanya sikap perilaku yang baik antar sesama. Masalah perzinaan tidak hanya menyangkut hubungan antar manusia.

Dalam suatu tindak pidana unsur terpenting adalah adanya pelaku tindak pidana. Dalam Hukum Islam ada beberapa unsur atau rukun umum dari jinayah tersebut adalah: (A. Djazuli, 2000)

1. Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas.
2. Adanya unsur perbuatan yang berbentuk jinayah, baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.
3. Pelakunya adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan adalah mukalaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.

Ta'zir merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Definisi tersebut mengandung arti bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk di dalamnya qishash) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai jarimah ta'zir. Para ulama' fiqh sepakat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang dilarang. (Mubarok Jaih, 2004)

Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsa*) didasarkan pada al-quran QS. al Nur ayat 2, yakni:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي إِذَا لَمْ يَدْخُوكُمْ وَلَا جُنْدِيَهُمَا أَنْفُسَهُمَا أَفْبِهِمَا تَأْخُذُكُمْ وَلَا جُنْدِيَهُمَا مَنْهُمَا وَاجِدْ كُفًّا جُنْدِيًّا تَوْمُونُ تَكُنْتُمْ بِاللَّهِ لِأَخْرَجُوا وَالْيَوْمِ عَذَابُهُمَا وَلِيَشْهَدًا طَافَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".

Pemberian hukuman rajam adalah balasan bagi pelaku yang telah mendapatkan kesempatan dari Allah SWT untuk merasakan hubungan seks yang sah melalui ikatan pernikahan, namun ternyata mengingkari nikmat yang telah diberikan. Allah SWT telah memberikan keleluasaan untuk memilih cara lain yaitu dengan poligami. Walaupun tidak dianjurkan, bila dibandingkan dengan berzina, cara terakhir ini masih dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait hukum pidana islam di Indonesia ini hanya di terapkan di Nanggroe Aceh Darussalam. Provinsi Aceh merupakan daerah yang menerapkan syari'at Islam dalam pelaksanaan tatanan kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan syari'at Islam diatur secara legal dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (bidang agama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah), yang diperkuat dengan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Dinas Syari'at Islam Aceh, 2015). (Nurbaiti, 2019)

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh tersebut sebagai provinsi Aceh melahirkan harapan dan membuka peluang untuk tumbuhnya kreatifitas, diskresi dan kebebasan bagi pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota serta masyarakat Aceh pada umumnya untuk menemukan kembali identitas diri dan membangun wilayahnya. Kekhusususan Aceh di bidang hukum dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam yang kemudian didukung dari beberapa perang

lembaga di Aceh, yakni Dinas Syari'at Islam Mahkamah Syari'at Walayatul Hisbah pejabat yang berwenang majelis Pemusyawarahan Ulama, dan Instrumen Hukum berupa *Qanun*. Pelaksanaan syariat islam di Aceh terjadi karena adanya tuntutan masyarakat aceh yang menjunjung tinggi ajaran islam yang kemudian dalam pelaksanaannya diatu dalam Qanun-Qanun yang berisi tentang aturan kehidupan masyarakat Aceh yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum islam meski tidak secara menyeluruh.(Anggraini Wike, 2019)

Dalam hal pemberlakuan hukum pidana islam di Indonesia agak tersendat dengan berkuasanya pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia yang mana melahirkan beberapa peraturan-peraturan yang mengikat pemerintahan Indonesia saat ini. Tetapi pada tahun 1991 pemerintahan Indonesia memberlakukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991.

Hukuman cambuk yang berlaku di Aceh memberikan warna tersendiri dalam tatanan kehidupan masyarakatnya. Pemberlakuan hukuman cambuk dimaknai dengan cara yang beragam. Ada sebagian masyarakat yang cenderung tidak ingin menyaksikan secara langsung proses eksekusi hukuman cambuk karena akan mengingatkannya jika hukuman cambuk tersebut terjadi pada dirinya atau keluarganya. Masyarakat mengharapkan adanya keadilan dalam penegakan hukum terhadap pelanggar syari'at Islam. Berdasarkan informasi, terkadang terjadi ketidakadilan dalam proses penegakan hukuman bagi pelanggar syari'at Islam. Masyarakat menilai bahwa dalam penerapan Qanun jinayat ini ada kecenderungan penegakan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sehingga masyarakat merasa bahwa ada ketidakadilan dalam proses pelaksanaan hukuman.

Untuk hukum pidana islam yang menurut asas legalitas dikategorikan sebagai hukum tidak tertulis, masih dapat diakui di Indonesia secara konstutusional sebagai hukum dan masih terus berlaku menurut pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.(Marzuki, n.d.) Namun demikian, ketentuan dasar tersebut belum ditindaklanjuti dengan instrument hukum untuk masuk ke dalam wujud instrument asas legalitas. Dan kalau di lihat pada di Indonesia sekarang, ada beberapa agama dianut oleh warga negara Indonesia walaupun disini mayoritas masyarakat Indonesia beragama islam, maka untuk pemberlakuan hukum pidana islam di Indonesia secara keseluruhan tidak dapat diberlakukan karena didasarkan masyarakat Indonesia menganut beberapa agama selain agama islam seperti Kristen, Hindu, Buddha, Konghuchu. Dan juga pemberlakuan hukum islam di Indonesia agak tersendat dengan berkuasanya pemerintahan colonial Belanda di Indonesia. Karena Pemerintahan Belanda berusaha menekan umat Islam dengan menghambat pemberlakuan hukum Islam secara resmi dengan dibuatnya aturan-aturan yang sangat merugikan umat Islam.

Ada perbedaan yang mendasar antara definisi zina dalam hukum positif di Indonesia (KUHP) dan hukum Islam. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya sudah menikah maupun belum menikah. Sedangkan dihukum positif di Indonesia tidak menganggap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina.

Kesimpulan

Perbandingan tindak pidana perbuatan cabul pada hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam terdapat pada pemberian sanksi kepada pelaku. Pada pasal 289 “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Sedangkan pada hukum pidana Islam setiap ummur Islam dilarang mendekati perbuatan zina atau perbuatan cabul. Al Qur’an dan Sunnah secara tegas menjelaskan hukum bagi pelaku zina baik yang masih gadis atau bujang belum menikah (ghairu muhsan) yakni didera seratus kali. Sementara bagi pelaku zina yang sudah menikah (muhsan) dikenakan sanksi rajam. Rajam secara bahasa berarti melempati batu, sedangkan menurut istilah rajam adalah melempari dengan batu pada pezina muhsan sampai menemui ajalnya.

Sanksi hukum pidana Islam yang menurut asas legalitas dikategorikan sebagai hukum tidak tertulis, masih dapat diakui di Indonesia secara konstutisional sebagai hukum dan masih terus berlaku menurut Pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, ketentuan dasar tersebut belum ditindaklanjuti dengan instrument hukum untuk masuk ke dalam wujud instrument asas legalitas. Dan kalau dilihat pada di Indonesia sekarang, ada beberapa agama dianur oleh warga negara Indonesia walaupun disini mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, maka untuk pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia secara keseluruhan tidak dapat diberlakukan karena didasarkan masyarakat Indonesia menganur beberapa agama selain agama islam seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghuchu. Dan juga pemberlakuan hukum islam di Indonesia agak tersendat dengan berkuasanya pemerintahan colonial Belanda di Indonesia. Karena Pemerintahan Belanda berusaha menekan umat Islam dengan menghambat pemberlakuan hukum Islam secara resmi dengan dibuatnya aturan-aturan yang sangat merugikan umat Islam.

Referensi

Jurnal (artikel)

- Agustanti Rosalia Dika. (2020). Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 27.
- Anggraini Wike, N. S. (2019). Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh-Kinerja Wilayahul Hisbah. *Jurnal Tatapamong*, 1(2), 79.
- Angrayni Lysa. (2015). Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingan dengan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, XV(1), 47.
- Marzuki. (n.d.). Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia. *Artikel Hukum*, 11.
- Nurbaiti, D. (2019). Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(2), 96.
- Prianter, jaya hairi. (2015). Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan

Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The Problems). *Negara Hukum*, 6(1), 1.

Buku

- A. Djazuli. (2000). *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Raja Grafindo Persada.
- Al-Maliki Abdurrahman. (2002). *Sistem Sanksi dalam Islam*. Thariqul Izzah.
- Hanafi. (1990). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. PT Bulan Bintang.
- HM Sahid. (2015). *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayat*. Pustaka Idea.
- Ishaq.H. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia (PIH)* (H. Efendi (ed.)). Rajawali Pers.
- Laminang P. A. F. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru.
- Lubis Zulkarnain, B. R. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Kencana Pamedia Group.
- Madjrie Fauzan Al-Anshari Abdurrahman. (2002). *Hukuman Bagi Pezina dan Penuduhnya*. Kahirul Bayan.
- Mubarok Jaih, E. A. F. (2004). *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. Pustaka Bani Quraisy.
- Muhammad Ahsin Sakho. (n.d.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT Kaisna Ilmu Bogor.
- Mujieb Abdul M. (2002). *Kamus Istilah Fiqh*. Pustaka Firdaus.
- Munawwir Ahmad Warson. (1997). *Kamus Al-Munawwir*. Pustaka Progresif.
- Muslich Ahmad Wardi. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*. Sinar Grafika.
- Rahmat Hakim. (2000). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. CV Pustaka Setia.
- Santoso Topo. (2001). *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syari'at dalam Konteks Modernitas)*. Al Syamil.
- Santoso Topo. (2016). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. PT. Raja Grafindo.
- Soesilo.R. (1996). *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Penerbit Politea.

Zuhdi. (1997). *Masail Fiqhiyah*. PT Toko Gunung Agung.





SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:028/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **WINA MAILANDA NPM : 19.10.002.74201.106**
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara **DR. SUKMARENI,SH.MH,** " dan **SYAIFUL MUNANDAR,SH.MH** "sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **WINA MAILANDA /19.10.002.74201.106**
Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN RESTITUSI OLEH NEGARA TERHADAP TERPIDANA YANG DIPUTUS SEUMUR HIDUP (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 989/PID.SUS/2021/PN BDG)**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 14 Rabi'ul Akhir 1444 H
09 November 2022 M



Ketua Prodi,



FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
JURISPRUDENSI

Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam

ISSN: 2085-630X, Terakreditasi Kamenristek Dikti No: 36/E/KPT/2019 (Sinta 4)
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi> | Email: jurisprudensi@iainlangsa.ac.id
Alamat: Jln. Meurandeh, Kota Langsa | Kode Pos 24411

Nomor : 61/JISPEI/VIII/2023

Langsa, 03 Agustus 2023

Hal : Surat Keterangan Penerimaan (LoA)

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Anzaikhan, S.Fil.I., M.Ag
Jabatan : Editor in Chief Jurnal Jurisprudensi
Unit Kerja : Fakultas Syariah IAIN Langsa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa artikel ilmiah yang berjudul **“Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”** yang ditulis oleh **Wina Mailanda, Sukmareni, dan Syaiful Munandar** akan terbit di Jurnal Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa pada Volume Vol 16 No 2 (Juli) 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
Editor in Chief



M. Anzaikhan, S.Fil.I., M.Ag
NIP: 199003112020121007